



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2025/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK NIK Pemohon, Tempat tanggal lahir Belawae, 12, September 1987 (37 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. BTP RT. 002 RW.022, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Maskur, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di *Maskur Law Firm dan Associates*, Advocates dan Legal Consultants beralamat di jalan Borong Raya No. 134 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 19/SK/V/2025/PA.Plp, Tanggal 2 Mei 2025, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Ilham Haerul A. Tadang, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 26/SK/VI/2025/PA.Plp, Tanggal 2 Juni 2025;

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, NIK NIK Termohon, Tempat tanggal lahir Palopo, 12 Maret 1992, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan, Bertempat tinggal di Jl. Patiandjala No. 17, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo Sulawesi Selatan.

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA.Plp



Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 28 April 2025 yang telah terdaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 156/Pdt.G/2025/PA.Plp tanggal 2 Mei 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada hari Ahad, Tanggal 28 Januari 2018 M, Bertepatan dengan Rabiul Awal 1439 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/020/I/2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina Rumah Tangga bersama di Jl. Patiandjala No. 17, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dan temohon memiliki satu Anak laki-laki umur 5 tahun;
4. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 7 Tahun 3 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul);
5. Bahwa awal mula perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan februari tahun 2021 karena Pemohon mengajak termohon untuk pisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon karena Pemohon kerja dimakassar akan tetapi Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon dari pada menerima ajakan Pemohon sehingga menyebabkan perselisihan setiap hari;
6. Bahwa Pemohon beberapa kali membujuk dan meminta Termohon untuk ikut ke Makassar dan keluar dirumah orang tua Termohon tetapi

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA Plp



Termohon tidak menerima dengan baik permintaan Pemohon;

7. Bahwa dalam Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun lamanya, namun pada bulan Februari tahun 2021 dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan sampai Pemohon meninggalkan Termohon;
8. Bahwa hingga permohonan ini di ajukan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban;
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon sering mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas sudah memenuhi pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap Termohon;
13. Bahwa Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Palopo mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Palopo;
- c. Membebaskan Biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA Plp



Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor 0020/020/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK NIK Pemohon, atas nama Muhajir, tanggal 14 Januari 2016, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2)

B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir , 04 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Tidung 3 STP 3 Blok 12 No. 83, Kelurahan Bonto Mario, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi adalah teman kerja Pemohon di bawah sumpah

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA Plp



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak saksi bekerja sama dengan Pemohon tahun 2021, Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa sejak Pemohon membuka usaha variasi mobil di Makassar tahun 2021 kemudian pindah ke Belopa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama Pemohon, saksi pernah satu kali melihat Termohon menumpang mobil menuju ke Palopo, mobil tersebut kebetulan singgah di ruko milik Pemohon, Termohon sama sekali tidak turun menemui Pemohon dan begitupula sebaliknya Pemohon tidak menghampiri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal sendiri di Belopa sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Palopo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA Plp



- Bahwa keduanya pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir, 04 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun To Baka, Desa Kadong-Kadong, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, saksi adalah teman kerja Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi telah bekerja pada Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun selama saksi bekerja dengan Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa sejak saksi bekerja pada Pemohon di usaha variasi mobilnya di Belopa tahun 2021 saksi tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal sendiri di Belopa sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Palopo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Pemohon

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA Plp



tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa keduanya pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0020/020/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak tahun 2021. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, saat ini Pemohon tinggal di

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Belopa sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Palopo dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saat ini Pemohon tinggal di di Belopa sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Palopo dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis dan akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Termohon lebih

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA Plp



memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah dalam jangka waktu yang lama (4 tahun) tanpa ada upaya yang *ma'ruf* untuk memperbaiki hubungan keduanya sehingga semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA Plp



membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Fitri Yanti Salli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Helvira, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- 1 PNB

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2025/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
.	b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	Rp	20.000,00
.	c. Redaksi	Rp	10.000,00
.	d. Surat Kuasa	Rp	20.000,00
2	Biaya Proses		
.	a. ATK Perkara	Rp	100.000,00
.	b. Penggandaan berkas	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	36.000,00
.			
4	Meterai	Rp	10.000,00
.			
	Jumlah	Rp	276.000,00
			(dua ratus tujuh puluh enam ribu
	rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)